



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 135/Pdt.P/2022/PN.Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut atas nama Para Pemohon :

SUTARJA, Laki-laki, lahir di Bandung tanggal 02 Desember 1991, bertempat tinggal di Kp. Sukamanah RT. 03 RW. 05 Desa Nagrak, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 3204440212910005; dan

DINA RAHMAWATI, Perempuan, lahir di Bandung tanggal 25 September 1996, di Kp. Sukamanah RT. 03 RW. 05 Desa Nagrak, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 3204446506960001;

Selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 24 Maret 2022 telah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA dibawah register perkara No. 135/Pdt.P /2022/ PN Blb tanggal 25 Maret 2022 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa para pemohon telah melaksanakan perkawinan di Cangkuang, Kabupaten Bandung pada tanggal 01 Mei 2015 sesuai kutipan akta perkawinan/ buku nikah 0206/01/V/2015 yang diterbitkan KUA Kecamatan Cangkuang.
2. Bahwa dari pernikahan para pemohon dikarunia anak yang Bernama ISMI AULIA lahir di Bandung 13 Januari 2016, sebagai mana tercantum dalam kutipan akta kelahiran nomor 3204-LU-25022016-0046 yang

Hal. 1 dari 7 hal. Penetapan No. 135/Pdt.P/2022/PNBlb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Dina Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung.

3. Bahwa saat ini para pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak para pemohon dari nama Ismi Aulia menjadi tertulis dan dibaca Ismi Aulia dalam akta kelahiran tersebut di atas.
4. Bahwa Adapun alasan para pemohon mengganti nama anak dari Ismi Aulia menjadi Marinka Auliani dikarenakan arti nama kurang baik untuk Kesehatan anak, juga data yang ada di Data Pokok Pendidikan sekolah telah menggunakan nama Marinka Auliani.
5. Bahwa untuk adanya kepastian hukum dan untuk mempermudah proses administrasi pembuatan dokumen dokumen pribadi pemohon dan untuk adanya penyeragaman nama anak pemohon dalam dokumen dokumen pemohon, maka pemohon memohon ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A berkenan untuk mengabulkan permohonan para pemohon untuk dapat mengganti nama anak tersebut dan selanjutnya para pemohon memohon agar diberi izin untuk menggunakan nama yang ditulis dan dibaca Marinka Auliani.
6. Bahwa para pemohon dalam permohonan ganti nama tersebut tidak bermaksud menghindari suatu tuntutan hukum dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tidak melanggar Susila atau norma norma yang hidup dalam masyarakat dan tidak bermaksud untuk hal-hal tertentu ataupun tidak bermaksud untuk menggelapkan asal usul pemohon, karena maksud pemohon mengajukan permohonan ini tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai nama pemohon dan untuk menghindari permasalahan di kemudian hari.
7. Bahwa oleh karena para pemohon bermaksud mengganti nama anaknya dalam dokumen – dokumen pribadi seperti akta kelahiran nomor 3204-LU-25022016-0046 dan dokumen-dokumen lainnya dengan nama Ismi Aulia maka untuk selanjutnya para pemohon diberi izin untuk mengajukan permohonan ganti nama tersebut kepada pejabat-pejabat atau instansi-instansi terkait dengan surat-surat atau dokumen-dokumen anak para pemohon yang masih menggunakan nama Ismi Aulia agar dilakukan perubahan atas Namanya tersebut dan menjadi nama pemohon yang ditulis dan dibaca menjadi nama Marinka Auliani.

Hal. 2 dari 7 hal. Penetapan No. 135/Pdt.P/2022/PNBib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut maka pemohon memohon kehadiran yang terhormat Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A, berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini dan memutuskan dengan berupa suatu penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon seluruhnya
2. Menetapkan nama anak pemohon dari nama Ismi Aulia menjadi nama Marinka Auliani.
3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabuoaten Bandung atau pejabat-pejabat dan intansi-intansi terkait untuk melakukan perubahan dan atau memberi catatn pinggir terhadap akta kelahiran nomor 3204-LU-25022016-0046 dari nama Ismi Aulia menjadi nama yang ditulis dan dibaca menjadi Marinka Auliani
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas isi permohonan yang dibacakan dimuka sidang Pemohon tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sutarja dan Dina Rahmawati, selanjutnya diberi tanda P - 1;
2. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0206/01/V/2015, selanjutnya diberi tanda P - 2;
3. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LU-25022016-0046, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopi Kartu Keluarga Nomor 3204442606150001 atas nama Kepala Keluarga Sutarja, diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopi Nomor NISN atas nama Marinka Auliani, diberi tanda P-5 ;

Bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut, di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Saksi Yiyis Kurniati :

Hal. 3 dari 7 hal. Penetapan No. 135/Pdt.P/2022/PNBib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon Sutarja;

Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini untuk didengar keterangan sehubungan dengan permohonan Para Pemohon mengajukan perubahan nama anak Para Pemohon dari nama : ISMI AULIA menjadi MARINKA AULIANI;

Bahwa benar Para Pemohon ini adalah suami istri yang menikah pada tahun 2015;

Bahwa mereka melangsungkan pernikahan di Kp. Sukamanah Desa Nagrak Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung ;

Bahwa Para Pemohon baru mempunyai 1 (satu) orang anak;

Bahwa nama Ismi Auliani menurut Para Pemohon artinya kurang baik untuk kesehatan anak juga data pokok pendidikan sekolah sudah memakai nama Marinka Auliani ;

Bahwa sepengetahuan saksi anak tersebut sudah punya akta kelahiran ;

Atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Karlina Eka Putri :

Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon Sutarja;

Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini untuk didengar keterangan sehubungan dengan permohonan Para Pemohon mengajukan perubahan nama anak Para Pemohon dari nama : ISMI AULIA menjadi MARINKA AULIANI;

Bahwa benar Para Pemohon ini adalah suami istri yang menikah pada tahun 2015;

Bahwa mereka melangsungkan pernikahan di Kp. Sukamanah Desa Nagrak Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung ;

Bahwa Para Pemohon baru mempunyai 1 (satu) orang anak;

Bahwa nama Ismi Auliani menurut Para Pemohon artinya kurang baik untuk kesehatan anak juga data pokok pendidikan sekolah sudah memakai nama Marinka Auliani ;

Bahwa sepengetahuan saksi anak tersebut sudah punya akta kelahiran ;

Atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Hal. 4 dari 7 hal. Penetapan No. 135/Pdt.P/2022/PNBlb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon dipersidangan sudah tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan akhirnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah meminta agar Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A untuk mengeluarkan Penetapan bahwa anak Para Pemohon yang bernama Ismi Aulia, yang lahir di Bandung pada tanggal 13 Januari 2016, akan diganti namanya menjadi Marinka Auliani, sehubungan karena anak Para Pemohon tersebut mempunyai arti yang lebih bagus ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yaitu P-1 s/d P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Yiyis Kurniati dan saksi Karlina Eka Putri telah diperoleh fakta hukum, bahwa benar Ismi Aulia yang lahir di Bandung pada tanggal 13 Januari 2016, adalah benar anak pertama dari Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada bukti-bukti surat dan alat bukti saksi, Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Para Pemohon untuk menetapkan penggantian nama anak Para Pemohon yang bernama Ismi Aulia, yang lahir di Bandung pada tanggal 13 Januari 2016, akan diganti namanya menjadi Marinka Auliani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 s/d P-5 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon dipersidangan, bahwa Ismi Aulia yang lahir di Bandung pada tanggal 13 Januari 2016 adalah benar anak dari Para Pemohon, dimana Para Pemohon hendak mengganti namanya menjadi Marinka Auliani, adalah merupakan keinginan Para Pemohon sendiri dikarenakan dengan alasan karena Para Pemohon menghendaki nama anak Para Pemohon tersebut mempunyai arti yang lebih baik menurut para Pemohon, oleh karenanya menurut Hakim permohonan Para Pemohon tersebut adalah pantas untuk dikabulkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada ataupun norma hukum yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, dengan demikian petitum ke 2(dua) dari permohonan Para Pemohon pantas untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Ismi Aulia yang lahir di Bandung pada tanggal 13 Januari 2016 tersebut telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor

Hal. 5 dari 7 hal. Penetapan No. 135/Pdt.P/2022/PNBib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung untuk dicatat sebagaimana mestinya dalam register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan agar dapat dipergunakan untuk selanjutnya guna kepentingan pengurusan administrasi kependudukan anak Para Pemohon sebagaimana mestinya, oleh karenanya petitum ke ketiga permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mewajibkan Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil in casu kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, walaupun hal ini tidak dimohonkan oleh Para Pemohon, akan tetapi karena ini merupakan kewajiban yang dibebankan oleh Undang-Undang, maka Pengadilan perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penggantian nama anak Para Pemohon ini kepada instansi terkait;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan dan permohonan ini adalah untuk kepentingan Para Pemohon sendiri, maka sudah selayaknya Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa pergantian nama anak Para Pemohon yang semula bernama Ismi Aulia, yang lahir di Bandung pada tanggal 13 Januari 2016, akan diganti namanya menjadi Marinka Auliani, yang merupakan anak pertama dari Para Pemohon, adalah sah secara hukum;
3. Memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung atau pejabat-pejabat dan instansi-instansi terkait untuk melakukan perubahan dan atau memberi catatan pinggir terhadap Akta Kelahiran

Hal. 6 dari 7 hal. Penetapan No. 135/Pdt.P/2022/PNBib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3204-LU-25022016-0046 dari nama Ismi Aulia menjadi nama yang ditulis dan dibaca Marunka Auliani ;

4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LU-25022016-0046 dari nama Ismi Aulia menjadi nama yang ditulis dan dibaca Marunka Auliani kepada Kantor Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung paling lambat 30 (tigapuluh) hari dari sejak diterimanya Salinan penetapan Pengadilan Negeri kepada Para Pemohon;
5. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sebesar Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022, oleh Kami, Kusman,S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 25 Maret 2022 Nomor: 135 /Pdt.P/2022/PN Blb, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh Asep Muharam,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Asep Muharam, S.H.

Kusman, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1. Pendaftaran.....Rp. | 30.000,00 |
| 2. Administrasi.....Rp. | 75.000,00 |
| 3. PanggilanRp. | - |
| 4. Redaksi Rp. | 10.000,00 |
| 5. MeteraiRp. | 10.000,00 |
| 6. Biaya PNPB.....Rp. | 10.000,00 |
| 7. Biaya sumpah.....Rp. | 50.000,00 |

Hal. 7 dari 7 hal. Penetapan No. 135/Pdt.P/2022/PNBlb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JumlahRp. 185 .000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 8 dari 7 hal. Penetapan No. 135/Pdt.P/2022/PNBlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)